

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1063/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada Senin tanggal 22 Mei 2023
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1481/Hk.05/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Surakman bin Ridwan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok Sindang jayamulya RT 018/RW 005 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

Rosanti binti Darmo, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Surakman bin Ridwan, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 1063/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhbra Tergugat (**Surakman bin Ridwan**) terhadap Penggugat (**Rosanti binti Darmo**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Rosanti binti Darmo Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Rosanti binti Darmo Penggugat

Rosanti binti Darmo Penggugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Akhmad Faozan S.H., M.H. Jurusita

Tergugat

Surakman bin Ridwan


Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Surakman bin Ridwan
Kuwu Haurgeulis

Surakman bin Ridwan